



PENETAPAN
Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Pmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

HAZINAH Tempat/tanggal lahir Pamekasan, 23-10-1957, Jenis Kelamin Perempuan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat tinggal Jl. Bonoroga No. 80 A. RT.013/RW.005, Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 25 Oktober 2024 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 28 Oktober 2024 di bawah register nomor 66/Pdt.P/2024/PN Pmk. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3528026310570001 tanggal 20-11-2012 dan Kartu Keluarga (KK) No: 352 8022312200002 tanggal 05-09-2024 yang di keluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan atas nama Kepala Keluarga HAZINAH bertempat tinggal di Jl. Bonoroga No. 80 A.

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.013/RW.005, Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu
Kabupaten Pamekasan, (Bukti P-1 dan P.2);

2. Bahwa Pemohon juga mempunyai Dokumen Kutipan Akta Kelahiran,
No. AL.710.0226309, tanggal 19 Juli 2012 atas nama HAZINAH tanggal
lahir 23 Oktober 1957(Bukti P-3).

3. Bahwa Pemohon juga mempunyai kutipan Akta Nikah Nomor:
78/6/1976, yang di keluarkan Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan
Pademawu Kabupaten Pamekasan (Bukti P-4) ;

4. Bahwa Selain itu, Pemohon juga mempunyai Surat Tanda Tamat
Belajar (STTB) Sekolah Kesejahteraan Keluarga Tingkat Atas (SKKA) No.
XIII.CK.1118, tanggal 01 Desember 1975 (Bukti P-5) ;

5. Bahwa selain Dokumen tersebut di atas Pemohon juga mempunyai
Dokumen Paspor Republik Indonesia, No. A0628765, tanggal 22 Juni 2011
yang di keluarkan oleh kantor imigrasi Surabaya (Bukti P.6) ;

6. Bahwa dalam pembuatan Paspor tersebut Pemohon meminta
bantuan kepada orang lain ;

7. Bahwa dalam pembuatan Paspor tersebut, Pemohon kurang teliti
sehingga Nama dan tanggal lahir Pemohon tertulis “ HAZINAH MADI
DJALIL, tanggal lahir 07 Mei 1954, padahal yang benar Nama Pemohon
adalah HAZINAH, tanggal lahir 23 Oktober 1957;

8. Bahwa karena kesibukan Pemohon dalam menjalankan
kewajibannya, sehingga Pemohon tidak teliti di dalam melihat dokumen
paspor yang dimilikinya, sehingga Nama Pemohon yang benar yaitu
HAZINAH, tanggal lahir 23 Oktober 1957 bukan HAZINAH MADI DJALIL,
tanggal lahir 07 Mei 1954;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas maka untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari maupun dalam hal melakukan perbuatan hukum sepanjang sesuai dengan fakta dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka Pemohon secara ber itikad baik memohon Penegasan dalam bentuk Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menegaskan / menyatakan bahwa Nama dan tanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah HAZINAH, tempat dan tanggal lahir, Pamekasan, 23 Oktober 1957, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3528045003660003, tertanggal 21-06-2021, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HAZINAH (Pemohon), Kutipan Akta Nikah Nomor : 078/06/1976, dan Kutipan Akta Kelahiran No. : 3528-CLT1907201275701, tertanggal 19 Juli 2012 yang dimaksud dikenal juga / adalah satu orang yang sama dengan nama "HAZINAH MADI DJALIL", tempat tanggal lahir, Pamekasan 07 Mei 1954 yang terdapat pada Dokumen Paspor Republik Indonesia No. A0628765, tanggal 22 Juni 2011 yang di keluarkan oleh kantor imigrasi Surabaya;

10. Bahwa Pemohon Mengajukan Permohonan Penetapan Perbaikan Nama ini untuk keperluan Mengurus Pembuatan Paspor;

11. Bahwa Selain itu pula Segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan Kepada Pemohon.

Berdasarkan Alasan yang terurai di atas, Perkenankanlah dengan ini, Pemohon Mengajukan permohonan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan agar dalam waktu yang tidak terlalu lama karena berkenaan Pemohon akan segera berangkat melaksanakan ibadah umroh, memohon agar supaya memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama HAZINAH MADI DJALIL tempat dan tanggal lahir, Pamekasan, 07 Mei 1954 sebagaimana yang tercantum pada dokumen Paspor No. A0628765, tanggal 22 Juni 2011 yang di keluarkan oleh kantor imigrasi Surabaya dengan HAZINAH, tempat dan tanggal lahir, Pamekasan, 23 Oktober 1957 yang tercantum dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan 3528045003660003, tertanggal 21-06-2021, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HAZINAH (Pemohon), Kutipan Akta Nikah Nomor : 078/06/1976, dan Kutipan Akta Kelahiran No. : 3528-CLT1907201275701, tertanggal 19 Juli 2012 adalah merupakan satu orang yang sama
3. Membebaskan Semua biaya yang timbul akibat Permohonan ini Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK ;3528026310570001, tertanggal 20-11-2012 atas nama Pemohon HAZINAH diberi tanda bukti P-1 ;
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3528022312200002 tertanggal 05-09-2024, atas nama kepala keluarga Pemohon HAZINAH, diberi tanda bukti P-2 ;
- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 078/06/1976 atas nama MUSTADJI, dengan HAZINAH diberi tanda bukti P-3 ;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3528CLT1907201275701, tertanggal 19 Juli 2012 atas nama HAZINAH, diberi tanda bukti P-4;
- Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor XIII OK 1118 tertanggal 01 Desember 1975 Sekolah Kesejahteraan Keluarga Tingkat Atas, atas nama HAZINAH sebagai (Pemohon), diberi tanda bukti P-5;
- Foto Copy Paspor Nomor A 0628765, tertanggal 22 Juni 2011, atas nama HAZINAH MADI DJALIL yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya, diberi tanda bukti P-6;
- Foto Copy Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK/434/X/2024/SPKT/Polsek Tlanakan, diberi tanda bukti P-7;
- Foto Copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/418/432.502.2/2024., tertanggal 15 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ,selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi OKTAWEDYANTI MUSTADJI, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena identitas pemohon di Pasport Pemohon bernama HAZINAH MADI DJALIL, tanggal lahir 07 Mei 1954;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa pada identitas kependudukan Pemohon bernama HAZINAH, tanggal lahir 23-10-1957;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan MUSTADJI pada tanggal 05 April 1976;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon waktu membuat paspor melalui Yayasan sehingga terjadi kesalahan dan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa dengan adanya perbedaan nama, tanggal bulan dan tahun lahir pemohon pada Paspor Pemohon tersebut Pemohon kesulitan untuk memperpanjang paspornya ;
- Bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan Pemohon, Saksi telah membenarkan ;
- Terhadap keterangan Saksi Pemohon membenarkan;

2. Saksi R. ACH.SAITUN ZAIN, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena identitas pemohon di Pasport Pemohon bernama HAZINAH MADI DJALIL, tanggal lahir 07 Mei 1954;
- Bahwa Saksi adalah teman sejak kecil dengan Pemohon;
- Bahwa pada identitas kependudukan Pemohon bernama HAZINAH, tanggal lahir 23-10-1957;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan MUSTADJI pada tanggal 05 April 1976;
- Bahwa Pemohon waktu membuat paspor melalui Yayasan sehingga terjadi kesalahan dan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa dengan adanya perbedaan nama, tanggal bulan dan tahun lahir pemohon pada Paspor Pemohon tersebut Pemohon kesulitan untuk memperpanjang paspornya ;
- Bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan Pemohon, Saksi telah membenarkan ;
- Terhadap keterangan Saksi Pemohon membenarkan;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Paspor Nomor A 0628765, tertanggal 22 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya atas nama HAZINAH MADI DJALIL lahir di Pamekasan tanggal 07 Mei 1954 tersebut (bukti P-6) terdapat foto pemohon yang sama tetapi muncul 2 identitas sehingga data tidak valid tentang nama, tanggal bulan dan tahun lahir pemohon yang seharusnya HAZINAH, tempat dan tanggal lahir, Pamekasan 23-10-1957, maka nama HAZINAH MADI DJALIL, tempat tanggal lahir Pamekasan, 07 Mei 1955 dengan HAZINAH tempat dan tanggal lahir, Pamekasan 23-10-1957 merupakan satu orang yang sama;
2. Bahwa Nama Pemohon yang tercatat di dalam KTP, KK, dan Ijazah SLTA diatas berbeda dengan nama dalam Paspor Nomor A 0628765, tertanggal 22 Juni 2011 (bukti P-6) yang digunakan pada saat pembuatan paspor di kantor Imigrasi Surabaya pada saat pemohon menunaikan Ibadah Umroh sehingga Kantor Imigrasi Pamekasan tidak dapat

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan paspor Pemohon yang baru karena dalam proses terdapat foto pemohon tetapi muncul 2 identitas yang tidak valid;

3. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Bonorogo No. 80 A RT.013/RW.005 Kelurahan Lawangan Daya V Kecamatan Pademawu Kab.

Pamekasan;

4. Bahwa Pemohon lahir di Pamekasan pada tanggal 23-10-1957, dengan nama HAZINAH, dari hasil perkawinan antara Ayah kandung bernama ACH. MADI dan Ibu kandung bernama FATIMAH;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 meminta agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya maka petitum tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-8, selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa bukti 2 (dua) orang saksi yaitu **OKTAWEDYANTI MUSTADJI** dan **R. ACH.SAITUN ZAIN**, dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana pada angka 1, 2, dan 3 di atas, Pemohon melakukan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Surabaya karena pada saat itu Pemohon akan menunaikan Ibadah Umroh sesuai ketentuan bagi calon jamaah umroh harus memiliki Pasport tetapi begitu paspor Pemohon akan diterbitkan oleh kantor Imigrasi Pamekasan kembali untuk perpanjangan masa berlakunya dengan data yang sama yaitu dengan nama HAZINAH MADI DJALIL lahir di Pamekasan tanggal 07 Mei 1954 tersebut (bukti P-6) terdapat foto pemohon sama tetapi muncul 2 identitas yang tidak valid sehingga nama pemohon yang seharusnya nama Pemohon yang benar adalah HAZINAH, tempat dan tanggal lahir, Pamekasan 23-10-1957 dengan demikian

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon akan pemohon mengembalikan identitas milik pemohon dengan identitas pemohon yang sebenarnya saat ini.

Menimbang, bahwa para saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon yang akan mengembalikan identitas Nama pemohon dengan identitas Nama pemohon yang sebenarnya saat ini menemui kesulitan karena Nama, tanggal bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tercatat berbeda dengan yang digunakan pada saat melakukan pembuatan paspor sebelumnya di kantor Imigrasi Surabaya pada saat akan menunaikan Ibadah Umroh, yang mana nama Pemohon sesuai dengan KTP (Bukti P-1), Kartu Keluarga (Bukti P-2), dan Ijazah SMA (Bukti P-4) dan masing – masing atas nama HAZINAH lahir di Pamekasan tanggal 23-10-1957 Sedangkan nama HAZINAH MADI DJALIL tempat dan tanggal lahir Pamekasan 07 Mei 1954, mengenai hal nama pemohon tercatat yang sebenarnya dengan demikian nama HAZINAHMADI DJALIL lahir di Pamekasan tanggal 07 Mei 1954 dengan HAZINAH tempat dan tanggal lahir Pamekasan 23-10-1957 merupakan 1 (satu) orang yang sama, yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan juga telah membandingkan atau mencocokkan antara fisik muka dan foto KTP Pemohon dan bukti surat berupa Paspor Republik Indonesia Nomor A 0628765 tertanggal 22 Juni 2011 (bukti P-6) yang ia ajukan di persidangan, sebagaimana didalilkannya;

Menimbang, bahwa atas hasil pengamatan tersebut ternyata dapat disimpulkan bahwa pemilik nama HAZINAH MADI DJALIL lahir di Pamekasan tanggal 22 Juni 1954 yang digunakan Pemohon pada saat melakukan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Surabaya dalam pembuatan paspor sebelumnya untuk menunaikan Ibadah Umroh sesuai ketentuan bagi calon jamaah Umroh harus memiliki paspor namun data dalam paspor tersebut yang tercatat khususnya

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai nama pemohon terdapat 2 identitas dengan foto yang sama dalam Paspor nama pemohon yang seharusnya nama HAZINAH, tempat dan tanggal lahir Pamekasan 23-10-1957 tetapi HAZINAH MADI DJALIL lahir di Pamekasan tanggal 07 Mei 1954 sehingga Nama Pemohon yang benar adalah HAZINAH tempat dan tanggal lahir Pamekasan 23-10-1957 dengan demikian Pemohon akan mengembalikan identitas milik pemohon dengan identitas pemohon yang sebenarnya saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan paspor Pemohon yang telah diterbitkan oleh kantor Imigrasi Surabaya dengan nama HAZINAH MADI DJALIL lahir di Pamekasan tanggal 07 Mei 1954 tersebut (bukti P-6) terdapat kesalahan penulisan nama, tanggal bulan dan tahun kelahiran pemohon yang seharusnya HAZINAH, tempat dan tanggal lahir Pamekasan 23-10-1957, sebagaimana didalilkannya dan Hakim berkeyakinan jika pemilik nama HAZINAH, yang mengajukan permohonan ini dengan HAZINAH MADI DJALIL merupakan 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah: bahwa masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam permohonannya, tidak bersentuhan

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hak dan kepentingan orang lain, atau tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*), tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa **“Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.”**;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa, *“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”*;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menegaskan bahwa, *“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”*;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa:

1. *Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.*

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.*

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat apabila Pengadilan akan bersikap tegas dalam hal ini untuk menolak permohonan Pemohon dengan alasan bahwa hal yang demikian tidak atau belum diatur dalam peraturan perundang-undangan maka akan sangat tidak adil bahkan merugikan yang bersangkutan, karena Pemohon hanya akan mengembalikan identitas milik pemohon dengan identitas pemohon yang sebenarnya harus menemui kendala karena adanya masalah administratif belaka;

Menimbang, bahwa sedangkan di sisi lain pihak-pihak yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak juga memberikan solusi menurut hukum terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana halnya yang dialami Pemohon, dan hanya dibiarkan berkembang dalam praktik peradilan. Maka patut menjadi pertanyaan adalah kemana Pemohon dapat menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya?;

Menimbang, bahwa Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa, "*Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.*";

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat apabila Pengadilan akan bersikap tegas dalam hal ini untuk menolak permohonan Pemohon dengan alasan bahwa hal yang demikian tidak atau belum diatur dalam peraturan

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan maka akan sangat tidak adil bahkan merugikan yang bersangkutan, karena Pemohon hanya akan mengembalikan identitas milik pemohon mengenai dengan identitas pemohon yang sebenarnya harus menemui kendala karena adanya masalah administratif belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Hakim menyusun suatu untaian fakta serta analisa yang dapat digabungkan menuju kepada suatu kesimpulan:

1. Bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon;
2. Bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga petitum angka 2 dan 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan diadakan perubahan pada petitum seperti tercantum pada diktum penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, dan 3, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama HAZINAH MADI DJALIL tempat dan tanggal lahir, Pamekasan, 07 Mei 1954 sebagaimana yang tercantum pada dokumen Paspor No. A0628765, tanggal 22 Juni 2011 yang di keluarkan oleh kantor imigrasi Surabaya dengan HAZINAH, tempat dan tanggal lahir, Pamekasan, 23 Oktober 1957 yang tercantum dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan 3528045003660003, tertanggal 21-06-2021, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HAZINAH (Pemohon), Kutipan Akta Nikah Nomor : 078/06/1976, dan Kutipan Akta Kelahiran No. : 3528-CLT1907201275701, tertanggal 19 Juli 2012 adalah merupakan satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 181.000,-(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 04 November 2024 oleh kami Yuklayushi, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Pamekasan, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Ulfah Yunita,SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ruslan Effendy,SH.

Muhammad Arief Fatony, S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya PNBP	Rp.	10.000,-
- Biaya ATK/ Administrasi	Rp.	100.000,-
- Biaya sumpah saksi	Rp.	20.000,-
- Materai Penetapan.....	Rp	11.000,-
- R e d a k s i	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	181.000,-

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);